PROVINSI JATIM	17 JUN 2019
NOMOR AGE	4367

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

LEMBAR DISPOSISI

Klasifikasi : - / / /2019

Surat dari : Sekretariat Jenderal, Komisi Yudisial RI, Jakarta Pusat	Diterima tanggal : 12/06/2019
Tanggal surat : 29/05/2019	Nomor Agenda : 14957
Nomor surat : 1816/SET/RH.01.01.05/2019	Diteruskan kepada :
Perihal : Penerimaan Calon Hakim Agung RI Tahun 2019	1. Asisten Administrasi Umum, 2. 3. 4. 5.

ISI DISPOSISI

Ka BKD
Kabid HR

12 JUN 2019

Diteruskan kepada sdr. :

Sekretariat	
Bidang P3Dasi	
Bidang KPPE - ASN	
Bidang Mutasi	
Bidang Pengembangan	✓

Upload,
18/6'19.

*. Sosialisasikan.
17/6.

Pengembangan

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57 JAKARTA PUSAT 10440 TELEPON +62-021-3905876, 3905877, 3906178
FAKSIMILE +62-021-31903755, WEBSITE: www.komisiyudisial.go.id, EMAIL: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor : 1816 /SET/RH.01.01/05/2019 29 Mei 2019
Lampiran : Dua lembar
Hal : Penerimaan Calon Hakim Agung RI Tahun 2019

Yth. Daftar Nama Terlampir

di

Tempat

Memenuhi permintaan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial sebagaimana tersebut dalam surat Nomor 22/WKMA-NY/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya memerlukan tambahan hakim agung untuk mengisi kekosongan sebanyak 11 (sebelas) jabatan hakim agung, Komisi Yudisial Republik Indonesia membuka penerimaan calon hakim agung sebagaimana pengumuman terlampir.

Sehubungan dengan hal di atas, kami mengharapkan kiranya Saudara berkenan mengajukan calon hakim agung dengan syarat: berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu sesuai dengan kamar yang dipilih dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum, berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun, berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin, serta memiliki integritas, moralitas dan rekam jejak yang terpuji untuk mengemban tugas sebagai hakim agung.

Pendaftaran calon hakim agung dilakukan secara online melalui situs http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id tanggal 28 Mei s.d. 25 Juni 2019. Berkas terkait pendaftaran dapat dikirim/diantar langsung dan ditujukan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia u.p. Sekretariat Panitia Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia, Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat paling lambat 25 Juni 2019 pukul 16.00 WIB (stempel pos).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal

Tubagus Rismunandar Ruhijat
NIP 19[illegible]12 199403 1 008

Tembusan:
1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Lampiran : Penerimaan Calon Hakim Agung RI Tahun 2019
Nomor : 1816 /SET/RH.01.01/05/2019
Tanggal : 29 Mei 2019

DAFTAR NAMA PENERIMA SURAT

No.	Lembaga
1.	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2.	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
3.	Menteri Keuangan
4.	Gubernur Lembaha Ketahanan Nasional
5.	Dirjen. Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional
6.	Kepala Staf Angkatan Udara
7.	Kepala Staf Angkatan Laut
8.	Kepala Staf Angkatan Darat
9.	Ketua Pengadilan Pajak
10.	Gubernur Bali
11.	Gubernur Banten
12.	Gubernur Bengkulu
13.	Gubernur D.I. Yogyakarta
14.	Gubernur DKI Jakarta
15.	Gubernur Gorontalo
16.	Gubernur Jambi
17.	Gubernur Jawa Barat
18.	Gubernur Jawa Tengah
19.	Gubernur Jawa Timur
20.	Gubernur Kalimantan Barat
21.	Gubernur Kalimantan Selatan
22.	Gubernur Kalimantan Tengah
23.	Gubernur Kalimantan Timur
24.	Gubernur Lampung
25.	Gubernur Maluku
26.	Gubernur Maluku Utara
27.	Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam
28.	Gubernur Nusa Tenggara Barat
29.	Gubernur Nusa Tenggara Timur
30.	Gubernur Papua

No.	Lembaga
31.	Gubernur Papua Barat
32.	Gubernur Riau
33.	Gubernur Kepulauan Riau
34.	Gubernur Sulawesi Selatan
35.	Gubernur Sulawesi Tengah
36.	Gubernur Sulawesi Barat
37.	Gubernur Sulawesi Utara
38.	Gubernur Bangka Belitung
39.	Gubernur Sulawesi Tenggara
40.	Gubernur Sumatera Selatan
41.	Gubernur Sumatera Barat
42.	Gubernur Sumatera Utara

KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
PENERIMAAN CALON HAKIM AGUNG TAHUN 2019
Nomor: 01 /PENG/PIM/RH.01.02/05/2019

Memenuhi permintaan Mahkamah Agung RI sesuai Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 22/WKMA.NY/05/2019 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung, Komisi Yudisial kembali mengundang Mahkamah Agung, Pemerintah, dan Masyarakat untuk mengusulkan warga negara terbaik untuk menjadi Hakim Agung Kamar Perdata, Pidana, Militer, Agama dan Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Hakim karier:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
4. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
6. Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi; dan
7. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

b. Nonkarier:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
4. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
6. Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. Tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin.

Pendaftaran Calon Hakim Agung dilakukan secara online melalui situs http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id tanggal **28 Mei s.d. 25 Juni 2019.** Berkas terkait persyaratan dimasukkan dalam map berwarna hijau dan dikirim ke **KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA u.p. SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA,** dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos ke **KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450 Telp: (021) 3905876-77 / 31903661 Fax: (021) 31903661- paling lambat tanggal 25 Juni 2019** pukul **16.00 WIB** (stempel pos). Berkas persyaratan dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Surat pengusulan;
2. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
4. Pasphoto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (dengan latar belakang warna merah);
5. Fotokopi ijazah beserta transkrip yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah;
7. Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dengan melampirkan salinan surat keputusan pengangkatan/kontrak/perjanjian kerja;
8. Bukti penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK;
9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
10. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri setempat, bagi calon hakim agung yang berasal dari non karier;
11. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara atau sanksi pelanggaran disiplin dari instansi/lembaga asal calon;
12. Surat pernyataan tidak akan merangkap jabatan dan menjadi pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang memiliki afiliasi dengan partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan jika diterima menjadi hakim agung, dibuat di atas kertas bermaterai;
13. Surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon hakim agung;
14. Surat pernyataan kamar peradilan yang dipilih (Pidana/Perdata); dan
15. Surat pernyataan tidak pernah mengikuti seleksi calon hakim agung dua kali secara berturut-turut.

Seleksi dilakukan secara bertahap, meliputi: seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

Ketentuan lain-lain:

1. Bagi calon yang telah mengikuti seleksi calon hakim agung dua kali berturut-turut tidak dapat mengikuti seleksi periode ini;
2. Berkas pengusulan yang sudah dikirim kepada Panitia Seleksi tidak dapat dikembalikan;
3. Bagi calon yang lulus seleksi administrasi pada Seleksi Calon Hakim Agung tahun 2018, tidak perlu memperbaharui persyaratan administrasi pada poin 2, 3, 5, dan 9, kecuali ada perubahan atau telah habis masa berlakunya;
4. Dalam proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya apapun;
5. Peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
6. Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi;
7. Formulir-formulir surat keterangan dapat diakses melalui situs http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id.

Jakarta, 28 Mei 2019
Ketua,

Dr. Daja Ahmad Imron, S.H., M.Hum.

JALAN KRAMAT RAYA NOMOR 57 JAKARTA PUSAT 10450
TELEPON 021 – 3905876/77 FAKSIMILE 021 - 3906215

KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)
PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2019
Nomor: 02 /PENG/PIM/RH.04/05/2019

Memenuhi permintaan Mahkamah Agung RI sesuai Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 22/WKMA.NY/05/2019, Komisi Yudisial mengundang warga negara terbaik menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung yang memenuhi persyaratan sebagai sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
5. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
6. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
8. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
9. melaporkan harta kekayaannya kepada KPK;
10. bersedia mengikuti pelatihan sebagai hakim tindak pidana korupsi; dan
11. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi.

Pendaftaran calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) dilakukan secara online melalui situs http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id tanggal 28 Mei s.d. 25 Juni 2019. Berkas terkait persyaratan dimasukkan dalam map berwarna merah dan dikirim ke **KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA u.p. SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC REPUBLIK INDONESIA**, dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos ke **KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450 Telp: (021) 3905876-77 / 31903661 Fax: (021) 31903661- paling lambat tanggal 25 Juni 2019 pukul 16.00 WIB** (stempel pos), data-data tersebut sebagaiberikut:

1. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah;
4. Fotokopi ijazah beserta transkrip yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
5. Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
6. Surat keterangan dari pengadilan setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Surat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas, dan reputasi;
8. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
9. Bukti penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK;
10. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
11. Surat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan hakim ad hoc tindak pidana korupsi;
12. Surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi;
13. Pasphoto berwarna terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6.

Seleksi dilakukan secara bertahap, meliputi: seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

Ketentuan lain-lain:

1. *Berkas pengusulan yang sudah dikirim kepada Panitia Seleksi tidak dapat dikembalikan;*
2. *Dalam proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya apapun;*
3. *Peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya;*
4. *Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi;*
5. *Formulir-formulir surat keterangan dapat diakses melalui situs* http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id.

Jakarta, 28 Mei 2019

Ketua

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Dr. Aja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telp. : 021-3905876-77, 3906178, Fax : 021-3906215



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1816/SET/RH.01.01/05/2019



Kepada Yth:

Gubernur Jawa Timur

di

Jl. Pahlawan No. 110, Surabaya, Jawa Timur